

TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN HUKUM

Fatma Afifah, Sri Warjiyati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jalan Raya A. Yani 117, Surabaya
e-mail: fatmaafifah13@gmail.com , warjiyatisri@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas terkait dengan tujuan hukum, serta fungsi hukum di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, pentingnya pemahaman tentang hukum dikemukakan melalui pembelajaran Pengantar Ilmu Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan studi kepustakaan untuk mengkaji tujuan, kedudukan, dan fungsi hukum. Hukum berfungsi sebagai pedoman kehidupan, melindungi kepentingan manusia dengan tujuan atau nilai dasar berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Artikel ini menyajikan pandangan berbagai ahli hukum mengenai tujuan hukum, termasuk pendapat Cicero, Gustav Radbruch, dan Mochtar Kusumaatmadja. Selain itu, fungsi hukum dijelaskan sebagai alat pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan rekayasa sosial. Hukum berperan strategis dalam hubungan antarwarga masyarakat, negara, dan global, berfungsi sebagai kontrol sosial dan alat politik. Kesimpulan menekankan bahwa tujuan hukum yang ideal tidak dapat dicapai secara bersamaan, sehingga pemahaman komprehensif tentang tujuan dan fungsi hukum penting bagi mahasiswa di Fakultas Hukum.

Kata Kunci: hukum, tujuan, fungsi, masyarakat

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah.

Terdapat suatu adagium dari Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf dari Romawi yang menyebutkan bahwa *Ubi Societas Ibi Ius* artinya dimana ada hukum disitu ada masyarakat.¹ Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia yang hidup berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat membutuhkan sebuah aturan/hukum. Begitu pula hukum yang akan diterapkan membutuhkan subyek, agar hukum itu bisa berfungsi dalam masyarakat. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang

Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya ialah setiap penyelenggaraan proses bernegara di Indonesia harus berlandaskan pada aturan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Sedangkan warga negara Indonesia juga harus mematuhi

¹ Lili Rasjidi dan LB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1993, h. 33.

aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari hal tersebut, maka diperlukan pemahaman terkait dengan hukum demi tercapainya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya melalui pembelajaran Pengantar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Indonesia.

Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Oleh karena itu, Pengantar Ilmu Hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum², termasuk halnya pembelajaran terkait dengan tujuan hukum, kedudukan hukum dan fungsi hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam makalah ini akan membahas terkait dengan tujuan hukum, kedudukan hukum dan fungsi hukum.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang merupakan penelitian hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan bersumber dari bahan-bahan berupa buku, jurnal ilmiah, serta situs / *website* terpercaya. Pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya seluruh bahan tersebut dikompilasikan dan dipilah untuk selanjutnya menjadi bahan dalam rangka menjawab rumusan masalah.

C. PEMBAHASAN

1. Tujuan Hukum

Hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Menurut Zudan Arif Fakrulloh, pendayagunaan hukum sesungguhnya merupakan proses maksimalisasi kemampuan hukum untuk mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.³

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku

² Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, *Ideas Publishing*, Gorontalo, 2017, h. 8.

³ Zudan Arif Fakhrulloh, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 14-15.

masyarakat.

Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁴ Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.

1. Asas Keadilan

Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu adalah adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum.⁵

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum.⁶

3. Asas Kemanfaatan

Asas ini merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan harus dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, yang mana dalam ajaran aliran utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan

⁴ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, K.F. Koehler, 1961, h. 36, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996, h. 19.

⁵ MH UMA, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia*, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> (Diakses pada 13 September 2024).

⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum maupun memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun apabila tidak dapat dilakukan, setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat.

Dalam upaya agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat maka kepentingan individu perlu dibatasi dan diatur agar tidak terjadi benturan kepentingan antar individu. Namun dalam pembatasan tersebut perlu Hukum sebagai pedoman supaya pembatasan yang dimaksud jelas dan supaya tidak tumpang tindih kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat.

Sejumlah ahli lain juga menyampaikan doktrin terkait tujuan hukum. Salah satunya ialah Mochtar Kusumaatmadja yang menyebutkan bahwa "tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Hukum memiliki tujuan lain yaitu membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud."⁷

Pendapat lainnya ialah berasal dari Aristoteles yang menyatakan bahwa "tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan yang artinya adalah memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya (*ius suum cuique tribuere*)."⁸ Pendapat Aristoteles tersebut tidak lepas dari pandangannya terkait teori etis dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea*. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan.

Selanjutnya, Prof. Dr. L.J. van Apeldoorn mengemukakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menjadi pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak, sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya. Karena hukum hanya dapat mencapai tujuannya (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang

⁷ Wida Kurniasih, *Tujuan Hukum Menurut Para Ahli*, Gramedia Blog, https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum-menurut-para-ahli/#12_Mochtar_Kusumaatmadja, diakses pada 13 September 2024.

⁸ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 23.

adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi banyaknya. Keadilan tidak boleh dipandang sama artinya dengan persamaan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.⁹

Adapun Immanuel Kant menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan”.¹⁰

Ahmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum, yaitu : teori barat, teori timur dan teori islam sebagai berikut :¹¹

a. Teori Barat

1) Teori klasik :

- Teori Etis adalah tujuan hukum semata mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*).
- Teori Utilistis adalah tujuan Hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*).
- Teori Legalistik adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*)

2.) Teori Modern

- Teori Prioritas Baku adalah Tujuan Hukum mencakupi Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum.

3.) Teori Prioritas Kasuistik, adalah Tujuan hukum mencakupi keadilan kemanfaatan – kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dngan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

b. Teori Timur

Perbedaan mendasar teori hukum barat dengan teori hukum timur adalah jika hukum barat mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan maka yang menjadi tujuan hukum teori timur adalah kedamaian (*peace*). Sebagai contoh penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia terkadang tidak diselesaikan melalui jalur hukum, melainkan melalui pranata-pranata sosial atau adat, melalui mediasi, musyawarah untuk mencapai mufakat.

c. Teori Islam

⁹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Noordhoff-Kolff, Jakarta, 1958, hal. 21

¹⁰ Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3, November 2015, h. 388.

¹¹ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Bandung, Rajawali Pers, 2007, hlm. 45-47.

Teori tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum yang berdasarkan Al-Qur’an :

- a. *al-Ashl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al-man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratandan jangan menjadi korban kemudaratatan).
- c. *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Asas kemanfaatan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat luas. Hakim dalam mengambil keputusan di samping harus mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan.¹² Asas kemanfaatan dalam hukum Islam dapat dijumpai pada kasus Umar bin Khattab yang tidak menghukumi potong tangan bagi pencuri mengingat pencuri dalam posisi terdesak dan darurat, sementara pihak yang dicuri adalah orang kaya yang dinilai masyarakat tidak pernah bersedekah. Pertimbangan-pertimbangan kemanfaatan dan kemaslahatan juga perlu untuk menanamkan progresifitas hukum Islam.

2. Fungsi Hukum

Tujuan hukum harus dibedakan dengan fungsi hukum. Fungsi hukum yaitu menjadi pedoman untuk perwujudan tujuan-tujuan hukum. Sama halnya dengan pembahasan akan tujuan hukum, pembahasan mengenai fungsi hukum juga beraneka ragam. Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi adalah tugas, yang mana hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Roscoe Pound mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, dengan mengemukakan konsep “*Law as tool of social engineering*”. Pound menyatakan bahwa, hukum tidak

¹² Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, h. 87.

hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).¹³

Dalam praktek pemerintahan di Indonesia, konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” / “*law as a tool of social engineering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

“Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”¹⁴

Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.¹⁵ Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam

¹³ Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1990, hal 47.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, h. 13.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, h. 11.

arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

Fungsi hukum lainnya yaitu hukum sebagai *a tool of social control* (fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial). Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial maka hukum itu bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian ini, hukum hanya mempertahankan apa saja yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status yang saat ini tengah berjalan (*status quo*), tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.¹⁶

Pendapat lain dari Lawrence M. Friedman menyebut lima fungsi dari sistem hukum. Pertama, sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain, sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Kedua, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Dengan kata lain sistem hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau fungsi rekayasa sosial (*social engineering*). Fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (*social maintenance*). Pada konteks ini, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.

Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa Fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa dan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa maksudnya bahwa Hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta ketentraman hidup warga masyarakat.

Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial bahwa hukum dimaksudkan bahwa fungsi hukum sebagai pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah hukum yang

¹⁶ Eman Sulaiman, *Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, h. 101-102.


berlaku. Sifat dari fungsi mekanisme hukum sebagai sarana pengendalian sosial dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu:

- 1) Bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan stabilitas di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga pada konsepnya dilakukan sebelum terjadinya permasalahan hukum.
- 2) Bersifat represif, bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga pada konsepnya dilakukan setelah terjadinya permasalahan hukum.
- 3) Bersifat preventif dan represif¹⁷

Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para pakar hukum di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- b. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*).
- c. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- d. Rekayasa sosial (*social engineering*)

Mengutip dari buku karya Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H. dengan judul Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum, digambarkan peta konsep tentang tujuan dan fungsi hukum sebagai berikut¹⁸ :



Gambar 1 : Fungsi Hukum Menurut Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.

3. Kedudukan Hukum

Hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis meliputi pergaulan hidup antar warga masyarakat, hubungan antara negara dengan

¹⁷ Satjipto Rahardjo dalam Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Tahkim, Vol. X, No. 2, Desember 2014, h. 165.

¹⁸ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 35.

warganya, hubungan antara negara dengan negara dan warga dunia. Keberadaan hukum sebagai *social control & a tool of social engineering*, alat politik, sarana integrasi sosial.¹⁹

Hukum sebagai *social control* berarti bahwa keberadaan hukum di tengah kehidupan masyarakat memiliki peran membatasi tingkah laku manusia beserta akibat yang akan diterima jika terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan pembatasan tersebut. Hukum sebagai *a tool of social engineering*, berarti hukum memiliki peranan yang lebih luas, yaitu menciptakan perubahan masyarakat menuju kehidupan yang terencana dan mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik.

Hukum sebagai alat politik, dimana hukum memiliki fungsi untuk memperkokoh kekuasaan politik dan mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan Negara. Hukum semata-mata sebagai alat politik untuk mencapai kekuasaan (dogmatik). Hukum sebagai alat politik, namun setelah berbentuk produk harus terpisah dari kepentingan politik penguasa (sosiologis). Terlebih bila dikaitkan dengan doktrin kedaulatan hukum, sumber kekuasaan tertinggi ialah hukum.²⁰ dan bukan negara selaku pemegang kedaulatan. Konsekuensi dari pemikiran tersebut, maka kepala negara juga harus tunduk kepada hukum itu sendiri.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum secara umum ialah berdasarkan pada nilai dasar keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga dengan demikian, tujuan hukum ialah untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan dalam masyarakat. Dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi: "menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul". Adapun kedudukan hukum secara umum ialah hukum berperan sebagai *social control* dan *social engineering*, hukum sebagai alat politik dan hukum sebagai sarana integrasi sosial.

Dalam praktiknya, tiga nilai dasar hukum tersebut tidak dapat berjalan secara simultan atau beriringan, pasti ada yang dikorbankan (Antinomi Hukum). Bila kita lebih mengutamakan masalah keadilan, maka nilai kepastian hukum dan kemanfaatan tergeser, dan sebaliknya, jika nilai kepastian hukum diutamakan, maka nilai keadilan dan kemanfaatan akan tergeser. Oleh karena itu, pemahaman terkait tujuan dan fungsi

¹⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, h. 92-100.

²⁰ Fikri Hadi, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 173-174.

hukum kepada mahasiswa di Fakultas Hukum harus dilakukan secara komprehensif sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana fungsi dan kedudukan hukum di tengah masyarakat.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Ali, Ahmad., *Teori Hukum dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Bandung, 2007.
- Hamzani, Achmad Irwan., *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986.
- Machmudin, Dudu Duswara., *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Mas, Marwan., *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996.
- Rasjidi, Lily., *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1990.
- Rasjidi, Lili., dan LB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1993.
- Syahrani, Riduan., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Noordhoff-Kolff, Jakarta, 1958.
- Warjiyati, Sri., *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Fakhrullah, Zudan Arif., *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Hadi, Fikri, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Haryanti, Tuti., *Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Tahkim, Vol. X, No. 2, Desember 2014.
- Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3, November 2015.
- Sulaiman, Eman., *Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013.

Internet :

- Kurniasih, Wida., Tujuan Hukum Menurut Para Ahli, Gramedia Blog, https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum-menurut-para-ahli/#12_, diakses pada 13 September 2024.
- MH UMA, Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> (Diakses pada 13 September 2024).